GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

POLA KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2012 Nomor 15);
7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN : ..../2

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
8. Jasa lingkungan adalah imbalan yang dilakukan/diberikan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Lingkungan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan adil melalui Kemitraan Lingkungan Hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

12. Kemitraan..../3

12. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang diselenggarakan berdasarkan kesamaan perhatian atau kepentingan, adanya sikap saling mempercayai dan saling menghormati, tujuan yang jelas dan terukur, dan kesediaan untuk saling berkorban dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan partisipatif dalam bentuk keilmuan, keterampilan, materi, peralatan, fasilitas dan pendanaan yang dipadukan secara sinergis.
13. Kemitraan lingkungan hidup adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang perizinan di sektor lingkungan hidup dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
14. Pemangku kepentingan adalah pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
15. Para pihak adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan di Kemitraan Lingkungan Hidup, antara lain Lembaga pemerintah pusat, Lembaga pemerintah daerah eksekutif dan legislatif, masyarakat setempat, LSM, BUMN, BUMD, swasta nasional, perorangan maupun masyarakat international, Perguruan Tinggi/ Universitas/ Lembaga Pendidikan/ Lembaga Ilmiah.
16. Perjanjian kemitraan lingkungan hidup adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara pemegang perizinan di sektor Kemitraan Lingkungan Hidup dengan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan Kemitraan Kemitraan Lingkungan Hidup.
17. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta ditetapkan oleh lembaga dimaksud dan memenuhi aturan yang berlaku, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
18. Peran serta para pihak adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang timbul atas minat, kepedulian, kehendak dan atas keinginan sendiri untuk bertindak dan membantu dalam mendukung pengelolaan Kemitraan Lingkungan Hidup.
19. Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut.
20. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem
21. Pelayanan umum (publik) adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Pola Kemitraan dimaksudkan sebagai acuan dalam upaya mengembangkan kapasitas dan memberikan akses kepada masyarakat untuk bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Pola Kemitraan bertujuan meningkatkan peranserta dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

a. kompetensi sumber daya manusia;
b. alih teknologi dan inovasi baru;

c. promosi..../4

c. promosi hasil penelitian untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan
d. mendukung Pendapatan Asli Aceh.

BAB II

Prinsip Kemitraan

Pasal 4

Prinsip kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

a. partisipatif;
b. kesepakatan;
c. kesetaraan;
d. saling menguntungkan;
e. kearifan lokal;
f. kepercayaan;
g. transparan;
h. akuntabilitas; dan
i. berkeadilan.

Pasal 5

(1) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah pelibatan para pihak secara aktif, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat.
(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, semua masukan, proses dan keluaran kemitraan lingkungan hidup dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat.
(3) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, para pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan.
(4) Saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, para pihak yang bermitra berupaya untuk mengembangkan usaha yang tidak menimbulkan kerugian.
(5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Kemitraan Lingkungan Hidup dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat.
(6) Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, Kemitraan Lingkungan Hidup dibangun berdasarkan rasa saling percaya antar para pihak.
(7) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, masukan, proses dan keluaran pelaksanaan Kemitraan Lingkungan Hidup dijalankan secara terbuka oleh para pihak, dengan tetap menghormati kepentingan masing-masing pihak.
(8) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
(9) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.

BAB III..../5

BAB III

RUANG LINGKUP KEMITRAAN

Pasal 6

Kemitraan dilakukan antara Pemerintah Aceh dengan :

a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. Pemerintah Gampong atau nama lain;
c. Badan Usaha;
d. Kelompok Masyarakat;
e. Perguruan Tinggi;
f. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
g. Lembaga atau Badan di Luar Negeri.

Pasal 7

Pola kemitraan dapat dilaksanakan dengan bentuk:

a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
b. Bantuan fisik;
c. Bantuan keuangan;
d. program dan kegiatan;

Pasal 8

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah komitmen Pemerintah untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Pemerintah sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

(2) Bantuan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, adalah bantuan dana baik dalam bentuk dana moneter dan non moneter, dapat bersifat hibah maupun non hibah serta sifat-sifat lainnya.

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, adalah bantuan penyusunan perencanaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup

Pasal 9

Bidang kemitraan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

a. kebijakan penataan;
b. pemanfaatan;
c. pengembangan;
d. pemeliharaan;
e. pemulihan;
f. pengawasan; dan
g. pengendalian.

Pasal 10

(1) Kebijakan penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah kebijakan lingkungan dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan berdaya guna. Penataan lingkungan hidup yang baik akan terpelihara kualitas lingkungan.

(2) Pemanfaatan..../6

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, adalah harus berpegang pada kelestarian, ketersedian, dan keberlanjutannya di masa yang akan datang.

(3) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, adalah adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha.

(4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, adalah dilakukan melalui upaya: konservasi sumber daya alam; pencadangan sumber daya alam; dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.

(5) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, adalah dengan melalui antara lain: penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengtahuan dan teknologi.

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPNSD) untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(7) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, adalah pengendalian lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

BAB IV
PERSYARATAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 11

(1) Pemerintah Aceh dapat melakukan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan perhatian atau kepentingan, adanya sikap saling mempercayai dan saling menghormati, tujuan yang jelas dan terukur, dan kesediaan untuk saling berkorban dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan partisipatif dalam bentuk keilmuan, keterampilan, materi, peralatan, fasilitas dan pendanaan yang dipadukan secara sinergis.

Bagian Kedua
Pemerintah Gampong atau Nama Lain
Pasal 12

(1) Pemerintah Aceh dapat melakukan kemitraan dengan Pemerintah Gampong atau nama lain.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kesamaan perhatian atau kepentingan, adanya sikap saling mempercayai dan saling menghormati, tujuan yang jelas dan terukur, dan kesediaan untuk saling berkorban dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan partisipatif dalam bentuk keilmuan, keterampilan, materi, peralatan, fasilitas dan pendanaan yang dipadukan secara sinergis.

Bagian Ketiga
Badan Usaha
Pasal 13

(1) Pemerintah Aceh dapat melakukan kemitraan dengan Badan Usaha.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Badan Usaha..../7

a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Usaha Milik Swasta; dan
d. Badan Usaha Milik Desa.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan:
a. berbadan hukum
b. memiliki struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Keempat

Kelompok Masyarakat

Pasal 14

(1) Pemerintah Aceh dapat melakukan kemitraan dengan Kelompok Masyarakat.
(2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
a. berbadan hukum
b. memiliki struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Keempat

Perguruan Tinggi

Pasal 15

(1) Pemerintah Aceh dapat melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi.
(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perguruan tinggi negeri maupun swasta, dengan memenuhi persyaratan:
a. berbadan hukum
b. memiliki struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kelima

Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

(1) Pemerintah Aceh dapat melakukan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan.
(2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
a. berbadan hukum
b. memiliki struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Keenam

Lembaga Swadaya Masyarakat Asing

Pasal 17

(1) Lembaga swadaya masyarakat asing yang akan melakukan kerjasama harus memenuhi persyaratan:
a. mendapat persetujuan dari Pemerintah;
b. memperoleh penunjukkan dari kementerian yang menangani urusan luar negeri untuk melakukan kerjasama dengan pihak nasional;
c. mempunyai kantor perwakilan di Indonesia;
d. memiliki sumber pendanaan yang sah;
e. terdaftar sebagai lembaga swadaya masyarakat di negara asalnya;
f. mendapat persetujuan dari kantor pusat lembaga swadaya masyarakat asing untuk penunjukkan pejabat perwakilan di Indonesia; dan
g. memperoleh rekomendasi dari kantor perwakilan negara lembaga swadaya masyarakat yang bersangkutan di Indonesia.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan:

a. surat registrasi..../8

a. surat registrasi dari kementerian yang menangani urusan luar negeri;
b. surat dari kementerian yang menangani urusan luar negeri perihal penunjukan kementerian terkait sebagai mitra kerjasama;
c. surat keterangan kantor perwakilan di Indonesia;
d. surat dari kantor pusat lembaga swadaya masyarakat asing untuk penunjukkan pejabat perwakilan di Indonesia;
e. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara lembaga swadaya masyarakat asing yang bersangkutan di Indonesia;
f. surat keterangan terdaftar sebagai lembaga swadaya masyarakat di negara asal;
g. profil singkat tentang lembaga swadaya masyarakat asing yang bersangkutan;
h. sumber pendanaan dan mekanisme penyalurannya; dan
i. salinan sertifikat pendirian lembaga swadaya masyarakat dari kantor pusat.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bagi lembaga swadaya masyarakat asing yang telah memiliki mitra lokal atau lembaga swadaya masyarakat lokal di Indonesia agar melampirkan daftar mitra lokal dimaksud.

Bagian Ketujuh

Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional

Pasal 18

(1) Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional yang akan melakukan kerjasama harus memenuhi persyaratan :
a. berbadan hukum;
b. memiliki struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan mitra kerjasama lembaga swadaya masyarakat nasional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BENTUK KESEPAKATAN KERJASAMA

Pasal 19

(1) Pola kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup dituangkan secara tertulis dalam bentuk Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dan Letter of Agreement (LoA) atau Kesepakatan Bersama.

(2) Nota Kesepahaman dan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisikan :
a. persetujuan pendahuluan oleh para pihak untuk melakukan kerjasama yang memuat hal yang bersifat pokok atau prinsip;
b. ruang lingkup dan lokasi kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang akan dimitrakan;
c. kewajiban para pihak dan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan;
d. pengaturan sarana dan prasarana (aset);
e. kepemilikan hak atas kekayaan intelektual serta sumber daya genetik dan kearifan lokal sebagai akibat adanya kemitraan setelah jangka waktu berakhir;
f. pengalihan material dan penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya kemitraan; dan
g. perubahan dan ketentuan peralihan.

Pasal 20..../9

Pasal 20

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan

Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

a. penjajakan;
b. pembahasan;
c. penandatanganan;
d. pelaksanaan; dan
e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 21

(1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi analisis kebutuhan, manfaat dan lingkup kerjasama serta kriteria calon mitra kerjasama.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan secara bersama oleh para pihak dan instansi terkait.

(3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh dengan para pihak dan instansi terkait.

(4) Pelaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan para pihak dan instansi terkait.

   a. menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman dan Kesepakatan Bersama dimaksud;
   b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam kerjasama tersebut;
   c. dapat membentuk unit pelaksana teknis guna memperlancar pelaksanaan kerjasama kemitraan, harus sepengetahuan para pihak;
   d. melaksanakan sosialiasasi hasil kerjasama kemitraan;
   e. menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai kesepakatan selama kegiatan berlangsung; dan
   f. membuat laporan secara berkala kegiatan kerjasama kemitraan kepada Gubernur Aceh dengan tembusan kepada SKPA terkait.

(5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilakukan dengan ketentuan:

   a. melakukan pemantauan secara bersama agar kegiatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
   b. melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama sesuai kesepakatan pada setiap akhir kegiatan untuk mengetahui pencapaian hasil kerjasama kemitraan; dan
   c. seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan proses pembelajaran bersama sebagai masukan untuk meningkatkan aktivitas dan efektivitas dari kerjasama tersebut.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan kerjasama kemitraan yang telah ditandatangani.

(2) Dalam..../10

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat membentuk Komite Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari unsur:

a. Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota;
b. masyarakat penerima manfaat;
c. badan usaha;
d. Perguruan Tinggi; dan
e. Lembaga Swadaya Masyarakat.

(3) Komite Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan usulan instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

(4) Komite Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan maksimal 5 orang anggota.

(5) Ketua Komite Kemitraan secara exofficio dijabat oleh kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

(6) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan kerjasama kemitraan yang telah ditandatangani.

Pasal 23

(1) Para pihak yang bermitra wajib melaporkan hasil kerjasama kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara periodik, minimal 2 (dua) kali selama masa kerjasama berlangsung ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Komite Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Komite Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap keabsahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Para pihak yang bermitra wajib menindaklanjuti hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat bersumber dari :

a. Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota (APBN, APBA dan APBK);
b. Swasta;
c. Swadaya masyarakat.
d. Hibah;
e. Dana Bergulir;
f. Bagi Hasil;
g. Penyertaan Modal; dan/atau
h. Pinjaman

Pasal 25

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

(2) Dana..../11

(2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, adalah dana yang bersumber dari APBN/APBA/APBK yang dipinjamkan kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagai bagian dari peran fasilitas pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, untuk dibayarkan kembali kepada pemerintah daerah dalam waktu yang telah ditentukan.

(3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, adalah suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga.

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, adalah suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut.

(5) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter

BAB VIII
SISTEM INFORMASI
Pasal 26

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan, Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup menyusun sistem informasi terhadap program dan kegiatan kemitraan pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat pemutakhiran data tentang program, para pihak pelaksana dan informasi penting lainnya secara lengkap dan priodik.

Pasal 27

Instansi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup melakukan koordinasi dan pembinaan dalam pemanfaatan sistem informasi kemitraan pengelolaan lingkungan hidup dengan para pihak yang bermitra.

Pasal 28

Para pihak yang bermitra wajib menggunakan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan melakukan pemutakhiran data secara lengkap dan periodik.

BAB IX
PENGAKHIRAN KERJASAMA DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 29

Kerjasama kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup berakhir apabila:

a. jangka waktu kerjasama telah berakhir;

b. para pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 30

(1) Apabila para pihak bersengketa dalam pelaksanaan kemitraan pengelolaan lingkungan hidup penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila mekanisme penyelesaian yang dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, para pihak yang bersengketa dapat meminta fasilitasi dari Komite Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 31

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB X..../12

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua kerjasama kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 September 2016
2 Dzulhijjah 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 6 September 2016
3 Dzulhijjah 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 58